

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Universitas Andalas sebagai PTN-BH memberikan dasar hukum yang jelas terkait otonomi universitas, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, otonomi ini memungkinkan universitas beroperasi lebih mandiri. Namun, hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata, terutama dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan. Meskipun ada upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh mahasiswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau, tanpa adanya hambatan ekonomi.
2. Hak atas pendidikan bagi mahasiswa Universitas Andalas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa mahasiswa masih menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan, terutama terkait ketidakcocokan antara penetapan UKT dan kondisi ekonomi keluarga mereka. Selain itu, terdapat ketidakmerataan dalam fasilitas pendidikan serta keterbatasan fleksibilitas dalam kurikulum. Oleh karena itu, hak atas pendidikan yang setara,

berkualitas, dan terjangkau belum sepenuhnya direalisasikan bagi seluruh mahasiswa Universitas Andalas

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan serta sebagai kontribusi pemikiran demi tercapainya tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan otonomi Universitas Andalas sebagai PTN-BH guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa otonomi tersebut tetap selaras dengan prinsip pemenuhan hak atas pendidikan. Selain itu, pihak universitas perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penetapan biaya pendidikan dan alokasi anggaran, agar seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tinggi.
2. Pemerintah bersama Universitas Andalas diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan terkait beasiswa dan bantuan keuangan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria kebutuhan. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan didukung oleh sistem verifikasi yang objektif dan akuntabel. Di samping itu, transparansi dalam pengelolaan biaya pendidikan juga perlu ditingkatkan agar penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi lebih adil dan proporsional, sehingga tidak ada mahasiswa yang

mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.

